



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)  
**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113  
Email : [info@uis.ac.id](mailto:info@uis.ac.id) / [uibnusina@gmail.com](mailto:uibnusina@gmail.com) Website : [uis.ac.id](http://uis.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)  
NOMOR :013 /UIS.R/SK/X/2019

TENTANG  
ETIKA, TATA TERTIB, SISTEM PENGHARGAAN, SANKSI  
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS) TAHUN 2019 -2020

Dengan bertawakal kepada Allah SWT, Rektor Universitas Ibnu Sina :

- Menimbang** :
- Bahwa dosen memegang peranan penting dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Universitas, Fakultas, dan Program Studi.
  - Bahwa untuk lancarnya kegiatan akademik di kampus Universitas Ibnu Sina (UIS), diperlukan suasana kondusif yang mencerminkan kehidupan kampus yang tertib, beretika dan budaya akademik.
  - Bahwa Pedoman etika ,tata tertib, sistem penghargaan, sanksi dosen dan tenaga kependidikan diberlakukan bagi semua Dosen dan Tenaga Kependidikan agar dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Bahwa dalam mendorong terbentuknya perilaku dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Ibnu Sina (UIS) yang bertaqwa, yang lebih baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran tugas guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman etika, tata tertib, sistem penghargaan, sanksi dosen dan tenaga kependidikan diberlakukan bagi semua Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonaor 549).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan tinggi.
  - Peraturan Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2016 tentang Orgartisasi dan Tata Kerja Univernitas Ibnu Sina.
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
  - Keputusan Rektor Nomor /UIS.R/SK/X/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pendetanganan Surat Keputusan dan Surat Tugas di lingkungan Universitas Ibnu Sina.
- Memperhatikan** :
- SK Rektor Universitas Ibnu Sina (UIS) Nomor /UIS.R/SK/X/2019 tentang Visi, Misi, dan Tujuan Universitas, Fakultas dan Program Studi dilingkungan Universitas Ibnu Sina(UIS).
  - Hasil rapat pimpinan Universitas Ibnu Sina (UIS) tanggal 25 Oktober 2019.



YAYASAN PENDIDIKAN IBNU SINA BATAM (YAPISTA)  
**UNIVERSITAS IBNU SINA (UIS)**

Jalan Teuku Umar, Lubuk Baja, Kota Batam-Indonesia Telp. 0778 – 408 3113  
Email : [info@uis.ac.id](mailto:info@uis.ac.id) / [uibnusina@gmail.com](mailto:uibnusina@gmail.com) Website : [uis.ac.id](http://uis.ac.id)

---

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama** : Pedoman etika, tata tertib, sistem penghargaan, sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan diberlakukan bagi semua Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman etika bagi setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai mana tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 25 Oktober



**Dr. Haji Mustaqim Syuaib, SE., MM**  
NUP. 777 0803 289

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Kelapa Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI)
3. Semua Dekan Fakultas
4. Semua Wakil Dekan II
5. Arsip